

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun, pembuktian dalam perkara pidana sudah dapat dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebagai contohnya yaitu pembuktian untuk kasus tindak pidana percobaan makar atau *aanslag* yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Tindak Pidana Makar di atur dalam Pasal 104-107 Kitab Undang-Undang Pidana. Penyidik kepolisian dapat mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana atau murni hanya percobaan makar dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat serta unsur-unsur dari *aanslag* itu sendiri. Selain itu, kronologi kasus, barang bukti serta keterangan dari saksi dan tersangka juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik.

2. Penegakkan Hukum dalam perkara mengenai tindak pidana makar atau *aanslag* harus berdasarkan syarat-syarat dan unsur-unsur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selain itu, penyidik dari tingkat kepolisian (jika perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah sampai tingkat peradilan) harus memiliki bukti yang cukup agar tindak pidana itu dapat dikatakan sebagai makar atau *aanslag*, agar tidak seperti kasus Sri Bintang Pamungkas.

B. Saran

1. Dalam Rancangan KUHP yang baru perlu diperjelas lagi mengenai pengertian makar secara khusus dan perlu diatur dalam peraturan khusus tentang mekanisme penanganan tindak pidana makar.
2. Unsur-unsur dari tindak pidana makar yang terdapat dalam KUHP perlu diperbaharui lagi, sehingga dalam penentuan tindakan - tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang terdapat dalam KUHP dan juga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum perlu juga diatur secara khusus pengaturan tentang kejahatan makar yang terkait dengan kejahatan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Komaruddin Hidayat, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2000
- M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Unsri, Palembang, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- R Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Wirjoyo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003

Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Pneyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Lobby Loqman, , *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumana Negara, Jakarta, 1996

E.Y. Kanter dan S.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni-PHTM, Jakarta, 1982

Agus Pratiwi, *Kebijakan Penuntutan Tindak Pidana Makar & Terorisme pada Masa Darurat Militer di Aceh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

<https://detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3481266/> di akses pada tanggal 09 Desember 2018, pukul 09.20

https://sipp.pn-garut.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.47

<https://news.okezone.com/amp/2017/07/19/337/1739929/> diakses pada tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.58